

BAB 1 PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Dalam membangun pertumbuhan, perkembangan, serta meningkatkan perekonomian Negara, Pemerintah memerlukan dana yang cukup besar. Salah satu sumber penerimaan Negara terbesar adalah melalui pajak. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung [1]. Pajak merupakan penerimaan Negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Tujuan adanya pajak adalah untuk dapat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya Negara membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk pembangunan, sarana dan prasarana untuk kebutuhan lainnya.

Sumber pembiayaan Negara dari pajak merupakan sumber dana yang paling yang menunjukkan kemandirian pembangunan suatu negara. Tanpa pajak Pemerintah akan susah dalam untuk dapat melaksanakan kegiatan Negara. Pemerintah dari tahun ke tahun selalu menargetkan adanya peningkatan penerimaan pajak. Namun kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya peranan pajak serta kecenderungan ketidakrelaan untuk membayar pajak sering menimbulkan sikap penghindaran pajak. Penghindaran pajak dilakukan dikarenakan Masyarakat masih menganggap bahwa pajak adalah beban yang ada dikarenakan dapat mengurangi penghasilan yang dimiliki.

Untuk dapat mewujudkan masyarakat yang taat membayar pajak, juga diperlukan adanya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Pajak memiliki aspek strategis yang bukan semata-mata sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan wujud kebersamaan (kegotong-royongan) semua warga negara demi keberlangsungan bangsa Negara Indonesia. Sehingga akan tercapainya sebuah target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan untuk dapat digunakan sebagai dana untuk pembangunan Negara. Berikut ini gambar grafik realisasi penerimaan pajak dari laporan kinerja Direktorat Jendral Pajak.

Realisasi Penerimaan Pajak



Sumber : www.pajak.co.id


Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak oleh Direktorat Jendral Pajak di Indonesia pada tahun 2015-2018

Berdasarkan gambar 1.1 realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya tidak mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada tahun 2015 tingkat penerimaan pajak mencapai 81,96% dan ditahun 2016 tingkat penerimaan pajak mencapai pajak mencapai 81,59%, Namun untuk tahun 2017 tingkat penerimaan pajak mencapai 89,67% dan tahun 2018 tingkat penerimaan pajak mencapai 92,24%. Sehingga terdapat kemungkinan wajib pajak melakukan suatu praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dikarenakan tidak mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya[2].

Menurut (Annisa, 2015) penghindaran pajak adalah penataan transaksi yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pajak, manfaat atau pengurangan dengan cara yang dimaksudkan oleh hukum pajak tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku [3]. Penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang dapat akan mengurangi pendapatan perusahaan.

Menurut (Pohan, 2013: 23) *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan Teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang - Undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang [4]. Adanya *Tax Avoidance* dapat mengurangi pemasukan dana Negara pada sektor pajak namun disisi lain pemerintah tidak dapat melakukan penuntutan hukum karena penghindaran pajak yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pada dasarnya perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah dengan cara melakukan penundaan pembayaran pajak dari jumlah pajak yang semestinya dibayarkan perusahaan. Berikut ini daftar perusahaan yang melakukan penundaan pembayaran pajak.




Sumber : Laporan Keuangan www.idx.co.id

Gambar 1.2 Hutang Pajak Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI 2015 - 2018

Berdasarkan gambar grafik 1.2 dapat diketahui bahwa terdapat 5 perusahaan yang memiliki hutang pajak yang memiliki peningkatan dan tiap tahunnya, antara lain yaitu : PT. Tri Bayan Tirta Tbk (ALTO) pada tahun 2015 memiliki hutang pajak sebesar Rp. 3,015,988,256 kemudian ditahun 2016 menurun menjadi Rp. 600,453,010 pada tahun selanjutnya 2017 hutang pajak tersebut mengingkat menjadi Rp. 2,785,568,464 kemudian ditahun 2018 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp 558.498.877. Perusahaan kedua yaitu PT. Sekar Bumi Tbk (SKBM) pada tahun 2015 memiliki hutang pajak sebesar Rp. 4,867,209,823 kemudian ditahun 2016 menurun menjadi Rp. 3,463,676,820 pada tahun selanjutnya 2017 hutang pajak tersebut menurun menjadi Rp. 1,741,245,156 kemudian ditahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 6,553,490,208. Perusahaan ketiga yaitu PT. Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) pada tahun 2015 memiliki hutang pajak sebesar Rp. 56,622,000 kemudian ditahun 2016 penurunan menjadi Rp. 259.898.000 pada tahun selanjutnya 2017 hutang pajak tersebut meningkat menjadi Rp. 130,863,000 namun ditahun 2018 untuk mengalami penurunan sejumlah Rp. 129,103,000. Perusahaan keempat yaitu PT. Sekar Laut Tbk (SKLT) pada ditahun 2016 menurun menjadi Rp. 3,772,430,039 pada tahun selanjutnya 2017 hutang pajak tersebut menurun kembali menjadi Rp

3,611,751,120 kemudian ditahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 6,052,862,501. Pada Perusahaan kelima PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) pada tahun 2015 memiliki hutang pajak sebesar Rp. 352,910,000 kemudian ditahun 2016 meningkat menjadi Rp. 840,162,000 pada tahun selanjutnya 2017 hutang pajak tersebut menurun menjadi Rp. 392,351,000 kemudian ditahun 2018 mengalami penurunan kembali sebesar Rp. 296,533,000 [5]. Pada fenomena diatas maka dapat disimpulkan adanya peningkatan hutang pajak yang dimiliki perusahaan. Sehingga masih banyaknya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah adanya Komisaris Independen. Menurut (Fitri, 2015) Komisaris Independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan[6]. Berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 setiap perusahaan yang telah memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris berarti telah memenuhi pedoman *corporate governance*. Komisaris Independen berfungsi sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak – pihak lainnya yang terkait dalam perusahaan. Menurut (Annisa dan Kurniasih, 2012) semakin besar jumlah ukuran dewan komisaris maka dimungkinkan akan semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan [7]. Berikut ini grafik jumlah Komisaris Independen pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2018.



Sumber : Laporan Keuangan www.idx.co.id

Gambar 1.3 Jumlah Komisaris Independen pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI 2015 - 2018

Berdasarkan gambar 1.3, dapat dilihat bahwa jumlah anggota komisaris Independen pada disetiap perusahaan berbeda-beda. Pada perusahaan PT. Tri Bayan Tirta Tbk (ALTO) pada tahun 2015 – 2018 untuk jumlah komisaris independen sebanyak 3 komisaris Independen. Perusahaan kedua yaitu PT. Sekar Bumi Tbk (SKBM) pada tahun 2015 – 2018 untuk jumlah komisaris independen sebanyak 1 komisaris Independen. Pada Perusahaan ketiga PT. Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) pada tahun 2015 dan 2016 memiliki jumlah komisaris Independen sebanyak 4 komisaris Independen, sedangkan untuk ditahun 2017 - 2018 terdapat 3 komisaris Independen. Pada perusahaan keempat PT. Sekar Laut Tbk (SKLT) pada tahun 2015 – 2018 untuk jumlah komisaris independen sebanyak 1 komisaris Independen. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) pada tahun 2015 – 2018 untuk jumlah komisaris independen sebanyak 3 komisaris Independen. Menurut Eksandy (2017) mengemukakan hasil komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah Kualitas Audit. Menurut (Dewi dan Jati, 2014) menyatakan bahwa Kualitas Audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan [8]. Faktor kualitas audit dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak karena kualitas audit merupakan indikator utama yang digunakan dalam memilih auditor. Pengaruh Kualitas Audit terhadap penghindaran pajak karena semakin bagus kualitas audit dan semakin berkualitas audit suatu perusahaan, akan cenderung membuat berkurangnya sebuah praktik penghindaran pajak perusahaan. Kualitas audit dilihat dari perusahaan KAP yang digunakan audit tersebut. KAP yang berkualitas menggunakan KAP Big Four yaitu Price Waterhousecooper-Pwc, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernt & Young -E&Y. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dewi dan Jati, 2014) Kualitas audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berikut ini data perusahaan yang Non KAP Big Four dan Big Four pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2018 [8].

Tabel 1.1 Kualitas Audit pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI 2015 - 2018

Tahun	KAP PERUSAHAAN				
	ALTO	SKBM	MLBI	SKLT	INDF
2015	Helianto & Rekan	PKF Hadiwinata	Osman Bing Satrio & Rekan	PKF Hadiwinata	Purwanto, Sarwoko & Sandjaja
2016	Gideon Adi & Rekan	PKF Hadiwinata	Osman Bing Satrio & Rekan	PKF Hadiwinata	Purwanto, Sarwoko & Sandjaja
2017	Helianto & Rekan	PKF Hadiwinata	Osman Bing Satrio & Rekan	PKF Hadiwinata	Purwanto, Sarwoko & Sandjaja
2018	Helianto & Rekan	PKF Hadiwinata	Osman Bing Satrio & Rekan	PKF Hadiwinata	Purwanto, Sarwoko & Sandjaja


Sumber : Laporan Keuangan www.idx.co.id

Berdasarkan pada tabel 1.1 untuk kualitas audit pada perusahaan pertama pada PT. Tri Bayan Tirta Tbk (ALTO) dari tahun 2015 – 2018 menggunakan Non KAP Big Four yaitu KAP Helianto & Rekan menggunakan Non KAP Big Four lalu pada tahun 2016 yaitu KAP Gideon Adi & Rekan menggunakan Non KAP Big Four dan pada tahun 2017-2018 yaitu KAP Helianto & Rekan menggunakan Non KAP Big Four. Pada perusahaan kedua PT. Sekar Bumi Tbk (SKBM) dari tahun 2015 – 2018 menggunakan Non KAP Big Four yaitu KAP PKF Hadiwinata. Pada perusahaan ketiga PT. Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) dari tahun 2015 – 2018 menggunakan KAP Big Four yaitu KAP Osman Bing Satrio & Rekan. Pada perusahaan keempat PT. Sekar Laut Tbk (SKLT) dari tahun 2015 – 2018 menggunakan KAP Non Big Four yaitu KAP PKF Hadiwinata. Pada perusahaan kelima PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dari tahun 2015 – 2018 menggunakan KAP Big Four yaitu KAP Purwanto, Sarwoko & Sandjaja. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) kualitas audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak [8].

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Menurut (Cahyono et al, 2016) Ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata - rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan [9]. Ukuran perusahaan memiliki sebuah pengaruh terhadap suatu kepemilikan

aset di Perusahaan. Pada perusahaan aset merupakan harta bagi perusahaan karena digunakan untuk operasi perusahaan

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dapat memungkinkan terhadap perusahaan untuk memanfaatkan berbagai celah yang ada agar dapat melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi yang dilakukan. Untuk mengukur ukuran perusahaan yaitu total aset karena ukuran perusahaan diproksi dengan Ln (total asset). Menurut (Nurfadilah et al, 2016) Penggunaan natural log (Ln) dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya [10]. Berikut ini grafik jumlah aset perusahaan pada sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada BEI periode 2015 – 2018:



Sumber laporan Keuangan www.idx.co.id

Gambar 1.4 Total Aset pada Perusahaan Manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 2015 - 2018

Berdasarkan Gambar 1.4, Pada perusahaan pertama PT. Tri Bayan Tirta Tbk (ALTO) pada tahun 2015 memiliki total aset sejumlah Rp. 1,180,228,072,164 kemudian pada tahun 2016 memiliki total aset sejumlah Rp. 1,165,093,632,823 pada tahun selanjutnya tahun 2017 memiliki total aset sejumlah Rp. 1,109,383,971,111 pada tahun 2018 memiliki total aset sejumlah Rp. 1,109,843,522,344. Pada perusahaan kedua PT. Sekar Bumi Tbk (SKBM) pada tahun 2015 memiliki total aset sejumlah Rp. 764,484,248,710 kemudian pada tahun 2016 memiliki total aset sejumlah Rp. 1,001,657,012,004 pada tahun selanjutnya tahun 2017 memiliki total aset sejumlah Rp. 1,623,027,475,045 pada tahun 2018 memiliki total aset sejumlah Rp. 1,771,365,972,009. Pada tahun ketiga PT. Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) pada tahun 2015 memiliki total aset sejumlah Rp. 2,100,853,000 kemudian pada tahun 2016 memiliki total aset sejumlah Rp. 2,275,038,000 pada tahun selanjutnya tahun 2017 memiliki total aset sejumlah Rp. 2,510,078,000, Sedangkan pada tahun 2018 dengan jumlah aset Rp.

2,889,501,000. Pada perusahaan keempat PT. Sekar Laut Tbk (SKLT) pada tahun 2015 memiliki total aset sejumlah Rp. 377,110,748,359 kemudian pada tahun 2016 memiliki total aset sejumlah Rp. 568,239,939,951 pada tahun selanjutnya tahun 2017 memiliki total aset sejumlah Rp. 636,284,210,210, Pada tahun 2018 memiliki total aset sejumlah Rp. 747,293,725,435. Pada perusahaan kelima PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (INDF) pada tahun 2015 memiliki total aset sejumlah Rp. 26,560,624,000 kemudian pada tahun 2016 memiliki total aset sejumlah Rp. 28,901,948,000 pada tahun selanjutnya tahun 2017 memiliki total aset sejumlah Rp. 34,367,153,000 pada tahun 2018 memiliki total aset sejumlah Rp 31,619,514,000. Menurut hasil penelitian (Dharma dan Adriana, 2016) menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* [11].

Motivasi adanya penelitian ini adalah masih terdapat kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Perusahaan. Perusahaan yang tidak membayar pajak akan mendapatkan sebuah sanksi dan jika memang beban pajak perusahaan sudah terlalu banyak dan tidak dapat membayarnya akan mendapatkan ancaman dapat ditutup atau dicabut izin usahanya. Selain merugikan bagi perusahaan akan berdampak pada penerimaan Negara yang digunakan untuk pembangunan sehingga tidak mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pajak merupakan sumber utama pembiayaan Negara, apabila terus terjadinya praktik penghindaran pajak pemerintah akan menambah hutang Negara dikarenakan berkurangnya sumber pembiayaan negara. Oleh sebab itu Pemerintah harus tegas dalam menangani kasus penghindaran pajak di Negara ini.

Berdasarkan penjelasan fenomena di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya penghindaran pajak perusahaan subsektor makanan dan minuman dalam jangka panjang 4 tahun serta didasari atas hasil penelitian terdahulu. Alasan memilih sub sektor makanan dan minuman dikarenakan subsektor makanan dan minuman menjadi salah satu yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang menjadi sumber dari penerimaan pajak terbesar. Perusahaan subsektor makanan dan minuman memiliki kenaikan aset yang signifikan setiap tahunnya. Semakin tingginya aset perusahaan menunjukkan perkembangan suatu perusahaan yang semakin besar. Penulis tertarik ingin mengetahui tentang pengaruh komisaris independen, kualitas audit dan ukuran perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 - 2018. Dengan hal ini dapat diharapkan dapat menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan ataupun penurunan penghindaran pajak perusahaan subsektor makanan dan minuman secara keseluruhan. Berdasarkan dengan uraian diatas, Maka penelitian ini diberikan judul **“Pengaruh Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015 – 2018**

1.2. Identifikasi dan pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, indentifikasi masalah dari penelitan ini adalah:

1. Tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak yang sebelumnya sudah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak
2. Masih banyaknya perusahaan – perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan penghindaran pajak
3. Terdapat perbedaan jumlah Komisaris Independen pada setiap perusahaan
4. Terdapat perusahaan yang menggunakan KAP Non Big Four
5. Banyak perusahaan yang jumlah asetnya mengalami kenaikan dan penurunan

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Pembatasan Masalah dari penelitan ini adalah:

1. Penelitian ini hanya akan membahas analisis pengaruh Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap adanya penghindaran pajak
2. Penelitian ini menguji obyek perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 – 2018
3. Variabel independen yang dikaji adalah Komisaris Independen diukur dengan jumlah anggota Komisaris Independen dibagi dengan Jumlah Komisaris, Kualitas Audit diukur dengan Variable dummy, dan Ukuran Perusahaan diukur dengan Ln (total asset).
4. Variable dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Komisariss Independen, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak secara simultan pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2018
2. Apakah terdapat pengaruh Komisariss Independen, terhadap penghindaran pajak secara parsial pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2018
3. Apakah terdapat pengaruh Kualitas Audit, terhadap penghindaran pajak secara parsial pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2018
4. Apakah terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan, terhadap penghindaran secara parsial pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2018

1.4 Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini memiliki beberapa Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis adanya pengaruh Komisariss Independen, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2018
2. Untuk menganalisis pengaruh Komisariss Independen terhadap penghindaran pajak yang dilakukan Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2018
3. Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Audit terhadap penghindaran pajayang dilakukan Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2018
4. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2018

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian Tujuan pada pembahasan sebelumnya, Maka penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini menjadikan sebuah pertimbangan yang dapat digunakan perusahaan untuk kedepannya terhadap praktik penghindaran pajak yang ada sebelumnya.
2. Bagi Pemerintah
Dalam penelitian ini memberikan evaluasi pada Pemerintah dalam mengeluarkan peraturan dan kebijakan – kebijakan yang ada untuk mengurangi adanya praktik penghindaran pajak sehingga dapat penerimaan pajak Negara dapat semaksimal mungkin
3. Bagi Direktorat Jendral Pajak
Bagi Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat mengkaji ulang laporan keuangan perusahaan yang ada sehingga dapat mengurangi adanya penghindaran pajak dan memberikan dorongan agar Direktorat Jendral Pajak agar dapat meningkat kualitas lebih baik untuk dapat mengurangi adanya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.